

## **ABSTRAK**

Tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pelayanan publik salah satunya dengan membentuk BUMN. PT. Merpati Nusantara Airlines dan PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN dalam bidang kedirgantaraan, yang merupakan obyek vital nasional dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. PT. MNA dan PT. DI mengalami masa sulit sebagai dampak krisis moneter. Kondisi ini mengharuskan Perusahaan BUMN tersebut masuk kedalam fase Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya sengketa hak dan kewajiban. Para kreditur dari kedua BUMN ini, mengajukan permohonan pailit dan batal pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, memutus Pailit PT. DI tersebut. Kemudian Menteri Keuangan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga. Dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusannya No. 04/PKPU/2018/PN.Niaga/Sby, memutus perjanjian perdamaian/Homogolasi.

Penulis meneliti dan menganalisis Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: Akibat hukum apabila Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan BUMN/debitur dan Upaya yang dilakukan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga?

Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat hukum apabila Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan PT. Merpati Nusantara Airlines adalah Pailit. Sementara bagi PT. Dirgantara Indonesia adalah batal pailit. Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT.Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi.

## **ABSTRACT**

*The National Goal is to advance the welfare of the Indonesian people, the government's efforts to increase state revenue and public services, one of which is by forming BUMN. PT. Merpati Nusantara Airlines and PT. Dirgantara Indonesia is a state-owned company in the aerospace sector, which is a vital national object and produces goods and / or services related to the aircraft industry. PT. MNA and PT. DI is experiencing difficult times as a result of the monetary crisis. This condition requires the BUMN Company to enter into the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. There is a dispute over rights and obligations. The creditors of the two BUMNs filed a bankruptcy request and canceled bankruptcy. Responding to the petition for bankruptcy, the Central Jakarta Commercial Court in its Decision Number: 41 / Pailit / 2007 / PN.Niaga / Jkt.Pst, decided the bankruptcy of PT. The DI. Then the Minister of Finance filed an appeal to the Supreme Court, then the Supreme Court in its decision Number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 canceled the bankruptcy decision of the Commercial Court. And the Surabaya Commercial Court in its Decision No. 04 / PKPU / 2018 / PN.Niaga / Sby, break the peace / homogolation agreement.*

*The author examines and analyzes the legal consequences of being canceled by state-owned companies' bankruptcy decisions linked to Law No.37 / 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, namely: Legal consequences if the cancellation of bankruptcy status / peace plans is not implemented by BUMN / debtors and efforts made by BUMN before is out Decision Canceled Bankruptcy by the Commercial Court?*

*The method that the author uses in this research is normative research using the main legal material, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and secondary legal materials, namely books, journals related to Postponement of Debt Payment Obligations.*

*Legal consequences if the Bankruptcy Status / Peace Plan is not implemented by PT. Merpati Nusantara Airlines is bankrupt. Meanwhile for PT. Dirgantara Indonesia is void bankruptcy. Efforts that must be made by BUMN companies as a result of the bankruptcy process that have been passed are through comprehensive improvement efforts within PT. Dirgantara Indonesia and PT Merpati Nusantara Airline. The legal effect carried out by BUMN as an institution, in this case as a State-Owned Company, is by carrying out restructuring.*